

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT  
BARANG ELECTRONIC SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA**



Disusun oleh :

**OSCAR NOVIANUS SANTOSO**

NPM : 04 05 08568  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT  
BARANG ELECTRONIK SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA**

**Diajukan oleh :**

**OSCAR NOVIANUS SANTOSO**

**NPM : 04 05 08568**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 16 November 2009**

**Dosen Pembimbing,**



**F.X. Suhardana, SH.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

### Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum

Anggota : Fx. Suhardana, SH

### Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

## MOTTO

*Untuk segala sesuatu ada masanya, ..  
Untuk apa pun di bawah langit ada waktunya, ..  
Ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ..  
(Pengkotbah 3 : 1 & 11a)*

*Kita tahu sekarang,  
Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu  
Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka  
yang mengasihi Dia  
yaitu bagi mereka yang terpanggil  
Sesuai dengan rencana Allah  
(Roma 8:28)*

## PERSEMBAHAN

Hasil Karya ini special kupersembahkan untuk:

*TUHAN YESUS dan BUNDA MARIJA*

*yang selalu menyertai selama kehidupanku,*

*OMA*

*yang senantiasa telah mengajarku tentang berbagai hal didunia ini,*

*PAPI dan MAMI ku*

*yang selalu menyemangatkku dalam menyelesaikan hasil karya ini,*

*ADIK ku satu-satunya Maria Immaculata Tifanny Santoso*

*Yang selalu mendukung dan menemaniku,*

*SAUDARA-SAUDARA ku*

*yang telah memberikanku ketegaran dalam segala hal,*

*Para SAHABAT-SAHABAT ku*

*yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,*

*Semua Orang yang menyayangiku*

*Semoga Hasil Karya Ini Dapat Membuat Kalian Bangga,*

*Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungannya*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun Judul Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT BARANG ELECTRONIC SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA”**

Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapatkan informasi, pendapat, dan motifasi dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini dan dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Studi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Suhardana, SH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, nasehat dan dukungan serta pengarahan yang sangat berguna dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua Orang Tuaku dan adikku satu-satunya Maria Immaculata Tifanny Santoso tercinta yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun.
7. Bapak Bambang Heryanto selaku Ketua Asosiasi Lembaga Pembiayaan Yogyakarta dan Branch Manager PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance); Bapak Agustinus Sembiring selaku Pimpinan Indotama; Bapak Bachtiar selaku Sales Counter Adira Finance; yang merupakan Narasumber dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya : Gumarus Manalo, Angela Novita, Andamawisari, Rani, Indu. Teman-teman seperjuangan KKN ALTRNATIF Kelompok XII : Yelig Bambang, Deki Prasetyo, Fransisca Wiwit, Listiyanti, Agustina Dwi yang sudah menjadi teman suka dan duka dalam memilah-milah sampah.
9. Teman-teman “ESSENTIAL” : Jackson Sitorus, Remon Perdana, Jokhy Rimis, yang selalu setia menjadi teman baikku.
10. Teman-teman Jogja Thungqu Magic (JTM), Angkringan Magic Community: Fokus In Your Magic.
11. Cik Nana terima kasih atas support dan motivasinya, Dwi Maryanto, Lucia, Denta Handa, Glagah Wangi yang selalu menemaniku dalam keseharianku.

12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu dalam tulisan ini, mereka adalah orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghantarkan Penulis dalam meraih cita-cita.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat sederhana, banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pihak untuk kesempurnaan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Semoga kiranya Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Yogyakarta, 16 November 2009

Penulis,

Oscar Novianus Santoso

## ABSTRACT

Finance institution has independency in establishing a requirement and determination existing in a consumer finance agreement. The consumer finance institution is an institution of which in conducting the financing of products supply for fulfilling consumers' need is conducted by periodic payment of installment. The substitution of electronic product to the third parties without the consideration of finance institution (creditor) is a malpractice action conducted by the debtor. Thus the part of finance institution can conduct any action of which is appropriate to what had been agreed and undersigned in the consumer finance agreement. In conducting executorial action the part of finance institution will conduct an action of which is appropriate to the requirement and determination agreed by both parties in the consumer finance agreement. The part of finance institution (creditor) in this matter will not conduct executorial action of which is conducted by the finance institution (creditor) keep considering on the legal regulation and does not violate any valid legal regulation.

By the establishment of the Laws on Fiduciary Insurance it has given certain purpose. Meanwhile the purpose of the establishment of the Laws on Fiduciary Insurance is to fulfill the society's legal needs, to give legal certainty and to give legal protection to the concerning parties.

Keyword: Legal Protection, Finance Institution, Fiduciary Insurance

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Kerangka Penulisan Hukum .....	16
BAB II. PEMBAHASAN .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan .....	18

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	18
2. Peranan Lembaga Pembiayaan .....	19
3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan .....	20
4. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan .....	26
5. Perbedaan Lembaga Pembiayaan Dengan Lembaga Perbankan .....	26
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen .....	28
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	28
2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen .....	30
3. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	31
4. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen .....	31
5. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen .....	34
6. Syarat Transaksi Pembiayaan Konsumen .....	37
7. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen .....	38
C. Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen .....	42
1. Pengertian Fidusia .....	42
2. Objek Fidusia .....	44
3. Pendaftaran Fidusia .....	46
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	48
5. Prinsip-prinsip Fidusia .....	50
6. Eksekusi Fidusia .....	51
D. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan .....	52
1. Perkembangan Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	52

2. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan	
Akibat Barang Electronic Yang Dialihkan .....	57
3. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan	
Dalam Mengeksekusi Barang Electronic Yang Belum Di	
Daftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia .....	69
BAB III. PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA	

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2009

Yang menyatakan,



Oscar Novianus Santoso